



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIZAL ALIAS IJAL BIN JAMIRIN**
2. Tempat lahir : Tanjung Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 58/27 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Petai Rt.001/Rw.001 Kel. Selatpanjang Timur  
Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afrizal Alias Ijal Bin Jamirin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Alias IJAL Bin JAMIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memeberi izin untuk melakukan perjudian itu.* yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 2 KUHP sebagaimana Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AFRIZAL Alias IJAL Bin JAMIRIN** dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Handphone merek REDMI NOTE 9 warna biru dongker No. IMEI 1 : 863883050201404 No. IMEI 2 : 863883050201412;
  - 1 (Satu) Unit Handphone merek INFINIX HOT 30i warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (Empat) Lembar pecahan uang Rp. 5.000- (Lima Ribu Rupiah).
- 5 (Lima) Lembar pecahan uang Rp.10.000-,(Sepuluh Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar pecahan uang Rp. 50.000-,(Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **AFRIZAL Alias IJAL Bin JAMIRIN**, pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan November tahun 2024 atau setidaknya tidaknya sekitar tahun 2024, bertempat di sebuah Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No 25 RT.001/ RW.001 Kel.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi ROEBY HARDINATA Bin HARRUDIN bersama saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINAS yang merupakan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti mendapat Informasi dari Warga bahwa di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imambonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan Jual-beli Chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan lapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib saksi ROEBY HARDINATA Bin HARRUDIN bersama saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINA mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino setelah ditanyai mengaku bernama saksi YANTO Als AHOK (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dan penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino serta pemilik Kedai Kopi tersebut, dan terdakwa AFRIZAL Als IJAL yang merupakan pembeli (pemain Judi Jenis Higgs Domino),
- Bahwa kronologis tindak pidana perjudian jenis Chip Higgs Domino yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi YANTO Alias AHOK (terdakwa dalam berkas terpisah) awalnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Kedai Kopi Tunas Baru yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.25 Rt.001/Rw.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dan minum kopi disana. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi membeli Chip Higgs Domino di Kedai Kopi Tunas Baru tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi YANTO Alias AHOK (selaku orang yang memberi saksi kesempatan untuk bermain judi) sebesar 500 M (Million) seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara saksi YANTO Alias AHOK mengirimkan Chip Higgs Domino dari akun No.ID 50345001 (Toko Walaye) milik saksi YANTO Alias AHOK kepada akun Higgs Domino No.ID 8184350 (Afrizal) milik terdakwa sebesar 500 M (Million) dan setelah Terdakwa menerima Chip Higgs Domino tersebut saksi langsung menyerahkan uang kepada saksi YANTO Alias AHOK sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung memainkan Chip Higgs Domino tersebut menggunakan akun Higgs Domino milik Terdakwa No.ID 8184350 (Afrizal) tersebut, dan setelah + 30 menit Terdakwa bermain Chip tersebut saksi mendapatkan kemenangan sebesar 110 M (Million), Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang bermain pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Kep. Meranti yaitu saksi ROEBY HARDINATA Bin HARRUDIN bersama saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi YANTO Als AHOK, setelah ditanyakan kepada Terdakwa dari siapa Terdakwa membeli Chip Higgs Domino tersebut terdakwa mengaku membeli Chip Higgs Domino tersebut dari saksi YANTO Alias AHOK.

- Bahwa cara permainan judi Jenis Higgs Domino tersebut yaitu pertama sekali terdakwa mendownload Aplikasi permainan Higgs Domino melalui Play Store Handphone Android milik terdakwa, setelah itu terdakwa baru mendapatkan Akun (ID) Higgs Domino yang berisikan Cip sedekah sebanyak 1 M (Milion) sampai dengan 2 M (Milion) setelah itu baru terdakwa membeli Cip Higgs Domino dari saksi YANTO Als HOK yang ada menjual Chip Higgs Domino tersebut, dengan membayar menggunakan Uang tunai sesuai harga Chip yang terdakwa beli setelah itu terdakwa memberikan Id milik terdakwa tersebut kepada saksi YANTO Als AHOK, kemudian saksi YANTO Als AHOK mengirimkan Chip Higgs Domino tersebut sebanyak yang terdakwa beli ke Akun (ID) Higgs Domino milik terdakwa tersebut sebagai modal / taruhan, setelah itu baru terdakwa dapat memainkan permainan judi di Akun Higgs Domino terdakwa seperti Slot, QiuQiu, Kartu Remi, Lacak Domino dan Lain-lainnya dengan system untung-untungan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Higgs Domino dan menjual Chip Higgs Domino tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **AFRIZAL Alias IJAL Bin JAMIRIN**, pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan November tahun 2024 atau setidaknya sekitar tahun 2024, bertempat di sebuah Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No 25 RT.001/ RW.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan tindak pidana ***"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk melakukan perjudian itu."*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi ROEBY HARDINATA Bin HARRUDIN bersama saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINAS yang merupakan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti mendapat Informasi dari Warga bahwa di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imambonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan Jual-beli Chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan dilapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib saksi ROEBY HARDINATA Bin HARRUDIN bersama saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINA mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino setelah ditanyai mengaku bernama saksi YANTO Als AHOK (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dan penampung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino serta pemilik Kedai Kopi tersebut, dan terdakwa AFRIZAL Als IJAL yang merupakan pembeli (pemain Judi Jenis Higgs Domino),

- Bahwa kronologis tindak pidana perjudian jenis Chip Higgs Domino yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi YANTO Alias AHOK (terdakwa dalam berkas terpisah) awalnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Kedai Kopi Tunas Baru yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.25 Rt.001/Rw.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dan minum kopi disana. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi membeli Chip Higgs Domino di Kedai Kopi Tunas Baru tersebut dari saksi YANTO Alias AHOK (selaku orang yang memberi saksi kesempatan untuk bermain judi) sebesar 500 M (Million) seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara saksi YANTO Alias AHOK mengirimkan Chip Higgs Domino dari akun No.ID 50345001 (Toko Walaye) milik saksi YANTO Alias AHOK kepada akun Higgs Domino No.ID 8184350 (Afrizal) milik terdakwa sebesar 500 M (Million) dan setelah Terdakwa menerima Chip Higgs Domino tersebut saksi langsung menyerahkan uang kepada saksi YANTO Alias AHOK sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung memainkan Chip Higgs Domino tersebut menggunakan akun Higgs Domino milik Terdakwa No.ID 8184350 (Afrizal) tersebut, dan setelah + 30 menit Terdakwa bermain Chip tersebut saksi mendapatkan kemenangan sebesar 110 M (Million), Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa sedang bermain pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Kep. Meranti yaitu saksi ROEBY HARDINATA Bin HARRUDIN bersama saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi YANTO Als AHOK, setelah ditanyakan kepada Terdakwa dari siapa Terdakwa membeli Chip Higgs Domino tersebut terdakwa mengaku membeli Chip Higgs Domino tersebut dari saksi YANTO Alias AHOK.
- Bahwa cara permainan judi Jenis Higgs Domino tersebut yaitu pertama sekali terdakwa mendownload Aplikasi permainan Higgs Domino melalui Play Store Handphone Android milik terdakwa, setelah itu terdakwa baru mendapatkan Akun (ID) Higgs Domino yang berisikan Cip sedekah sebanyak 1 M (Milion) sampai dengan 2 M

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls



(Milion) setelah itu baru terdakwa membeli Cip Higgs Domino dari saksi YANTO Als HOK yang ada menjual Chip Higgs Domino tersebut, dengan membayar menggunakan Uang tunai sesuai harga Chip yang terdakwa beli setelah itu terdakwa memberikan Id milik terdakwa tersebut kepada saksi YANTO Als AHOK, kemudian saksi YANTO Als AHOK mengirimkan Chip Higgs Domino tersebut sebanyak yang terdakwa beli ke Akun (ID) Higgs Domino milik terdakwa tersebut sebagai modal / taruhan, setelah itu baru terdakwa dapat memainkan permainan judi di Akun Higgs Domino terdakwa seperti Slot, QiuQiu, Kartu Remi, Lacak Domino dan Lain-lainnya dengan system untung-untungan.

- Bahwa Kedai Kopi Tunas Baru milik terdakwa tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Higgs Domino dan menjual Chip Higgs Domino tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBBY HARDINATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, saksi bersama saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINAS mendapat Informasi dari Warga bahwa di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imambonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan Jual-beli Chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkannya kepada pimpinan (PS Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti), kemudian Pimpinan saksi memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan lapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan lapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Tim Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan



transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino bernama terdakwa YANTO Als AHOK, selaku orang yang bermain Judi Jenis Higgs Domino dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dan penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino serta pemilik Kedai Kopi tersebut, dan saksi AFRIZAL Als IJAL selaku pembeli (pemain Judi Jenis Higgs Domino), selanjutnya ke 2 (dua) Orang pelaku serta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Barang bukti yang diamankan pada saat saksi bersama saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINAS melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Yaitu:

- a. 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX HOT 30I Biru Dongker;
- b. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Dongker;
- c. Uang tunai sebesar Rp 120.000;
- d. screenshot bukti pembelian dan penjualan Chip game High Domino;

- bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dibutuhkan atau diperlukan keahlian khusus (Skil) melainkan untung – untung saja.

- Bahwa Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No 25 RT.001/ RW.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti milik terdakwa YANTO Als AHOK yang menjadi tempat jual beli Chip permainan judi Higgs Domino tersebut terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi setiap orang.

- Bahwa benar terdakwa YANTO Als AHOK, begitu juga dengan saksi AFRIZAL Als IJAL dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak ada mendapatkan atau tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa benar peran terdakwa YANTO Als AHOK dan saksi AFRIZAL Als IJAL terkait Tindak Pidana Perjudian online jenis higgs domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol No 25 RT.001/ RW.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut Yaitu :

- Peranan terdakwa YANTO Als AHOK yaitu sebagai orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dan penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino dan pemilik Kedai Kopi tempat kejadian perkara, serata ikut bermain judi jenis Higgs Domino tersebut.
- Peran saksi AFRIZAL Als IJAL yakni selaku Pembeli Chip untuk bermain judi Jenis Higgs Domino, dan ikut dalam bermain judi jenis Higgs Domino.
- Bahwa Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No 25 RT.001/ RW.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti yang menjadi tempat untuk permainan judi online jenis Chip Higgs Domino tersebut dapat dikunjungi oleh orang banyak dan terbuka untuk umum.
- Bahwa Screenshot Foto akun permainan Higgs Domino yang ditunjukkan kepada saksi yakni bukti transaksi penjualan / pengiriman dari terdakwa YANTO Alias AHOK kepada saksi AFRIZAL Alias IJAL Bin JAMIRIN sebanyak 500 M (Lima Ratus milion) untuk modal / taruhan bermain judi jenis Higgs Domino.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib, saksi bersama saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINAS mendapat Informasi dari Warga bahwa di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imambonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino dan Jual-beli Chip untuk permainan judi Jenis Higgs Domino, Setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkannya kepada pimpinan (PS Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti), kemudian Pimpinan saksi memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan lapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti langsung melakukan Penyelidikan lapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Tim Opsnal mengamankan 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi Jual-beli Chip permainan judi jenis Higgs Domino bernama terdakwa YANTO Als AHOK, selaku orang yang bermain Judi Jenis Higgs Domino dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dan penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino serta pemilik Kedai Kopi tersebut, dan saksi AFRIZAL Als IJAL selaku pembeli (pemain Judi Jenis Higgs Domino), selanjutnya ke 2 (dua) Orang pelaku serta barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Barang bukti yang diamankan pada saat saksi bersama saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINAS melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Yaitu:

e. 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX HOT 30I Biru Dongker;

f. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna Biru Dongker;

g. Uang tunai sebesar Rp 120.000;

h. screenshot bukti pembelian dan penjualan Chip game High Domino;

- bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak dibutuhkan atau diperlukan keahlian khusus (Skil) melainkan untung – untung saja.

- Bahwa Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No 25 RT.001/ RW.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti milik terdakwa YANTO Als AHOK yang menjadi tempat jual beli Chip permainan judi Higgs Domino tersebut terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi setiap orang.

- Bahwa benar terdakwa YANTO Als AHOK, begitu juga dengan saksi AFRIZAL Als IJAL dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut tidak ada mendapatkan atau tidak ada memiliki Izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa YANTO Als AHOK dan saksi AFRIZAL Als IJAL terkait Tindak Pidana Perjudian online jenis higgs domino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No 25 RT.001/ RW.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut Yaitu :
  - Peranan terdakwa YANTO Als AHOK yaitu sebagai orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dan penampung Chip permainan Judi Jenis Higgs Domino dan pemilik Kedai Kopi tempat kejadian perkara, serata ikut bermain judi jenis Higgs Domino tersebut.
  - Peran saksi AFRIZAL Als IJAL yakni selaku Pembeli Chip untuk bermain judi Jenis Higgs Domino, dan ikut dalam bermain judi jenis Higgs Domino.
- Bahwa Screenshot Foto akun permainan Higgs Domino yang ditunjukkan kepada saksi yakni bukti transaksi penjualan / pengiriman dari terdakwa YANTO Alias AHOK kepada saksi AFRIZAL Alias IJAL Bin JAMIRIN sebanyak 500 M (Lima Ratus milion) untuk modal / taruhan bermain judi jenis Higgs Domino.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15:00 WIB di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.25 Rt.001/Rw.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Yang dilakukan oleh terdakwa dan juga saksi YANTO Alias AHOK;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa menjadi pembeli, pemain kemudian menjual hasil kemenangan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi online jenis Higgs Domino (Chip);
- Bahwa akun id Higgs Domino yang Terdakwa miliki untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Afrial dengan nomor Id. 8184350 dan Passwordnya 090605anisa, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino tersebut ataupun menjual belikan Chip Higgs Domino di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.25 Rt.001/Rw.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone merek REDMI NOTE 9 warna biru dongker No. IMEI 1 : 863883050201404 No. IMEI 2 : 863883050201412.
- 4 (Empat) Lembar pecahan uang Rp. 5.000- (Lima Ribu Rupiah).
- 5 (Lima) Lembar pecahan uang Rp.10.000-,(Sepuluh Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar pecahan uang Rp. 50.000-,(Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15:00 WIB di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.25 Rt.001/Rw.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Yang dilakukan oleh terdakwa dan juga saksi YANTO Alias AHOK;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa menjadi pembeli, pemain kemudian menjual hasil kemenangan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi online jenis Higgs Domino (Chip);
- Bahwa akun id Higgs Domino yang Terdakwa miliki untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Afrial dengan nomor Id. 8184350 dan Passwordnya 090605anisa, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino tersebut ataupun menjual belikan Chip Higgs Domino di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.25

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt.001/Rw.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa izin dari penguasa atau pejabat yang berwenang, Menggunakan kesempatan untuk bermain judi, ikut serta main judi di jalan umum / dekat jalan umum / tempat yang mudah dikunjungi oleh umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum, dalam hal ini adalah **Afrizal Alias Ijal Bin Jamirin** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Tanpa izin dari penguasa atau pejabat yang berwenang, Menggunakan kesempatan untuk bermain judi, ikut serta main judi di jalan umum / dekat jalan umum / tempat yang mudah dikunjungi oleh umum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perjudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15:00 WIB di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.25 Rt.001/Rw.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Yang dilakukan oleh terdakwa dan juga saksi YANTO Alias AHOK;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa menjadi pembeli, pemain kemudian menjual hasil kemenangan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi online jenis Higgs Domino (Chip);
- Bahwa akun id Higgs Domino yang Terdakwa miliki untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Afrial dengan nomor Id. 8184350 dan Passwordnya 090605anisa, sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis Higgs Domino tersebut ataupun menjual belikan Chip Higgs Domino di Kedai Kopi Tunas Baru yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.25 Rt.001/Rw.001 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Handphone merek REDMI NOTE 9 warna biru dongker No. IMEI 1 : 863883050201404 No. IMEI 2 : 863883050201412.
- 1 (Satu) Unit Handphone merek INFINIX HOT 30i warna biru dongker.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4 (Empat) Lembar pecahan uang Rp. 5.000- (Lima Ribu Rupiah);
- 5 (Lima) Lembar pecahan uang Rp.10.000-,(Sepuluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar pecahan uang Rp. 50.000-,(Lima Puluh Ribu Rupiah).

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang menderita sakit;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Alias Ijal Bin Jamirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa**



**mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk bermain judi"**

sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone merek REDMI NOTE 9 warna biru dongker No. IMEI 1 : 863883050201404 No. IMEI 2 : 863883050201412;

- 1 (Satu) Unit Handphone merek INFINIX HOT 30i warna biru dongker;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4 (Empat) Lembar pecahan uang Rp. 5.000- (Lima Ribu Rupiah);

- 5 (Lima) Lembar pecahan uang Rp.10.000-,(Sepuluh Ribu Rupiah);

- 1 (Satu) Lembar pecahan uang Rp. 50.000-,(Lima Puluh Ribu Rupiah).

**Dirampas untuk negara**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H.. , Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Hermawan Agung Widiyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,



R Rionita Meilani Simbolon, S.H.